

ANALISIS POTENSI PAJAK RESTORAN DI KOTA PALEMBANG

Oleh:
Litarani

ABSTRACT

This research was conducted to find out the potential of the restaurant tax income, efficiency and effectiveness of restaurant tax collection, and the elasticity restaurant tax toward the Gross of Regional Domestic Product sub sector restaurant in Palembang. The data used in this research were primary and secondary data. The primary data was collected from samples; the samples were some restaurants in Palembang. For the secondary data, the writer used the time series long period 1996 to 2006 those were : the Gross of Regional Domestic Product sub sector restaurant and implementation including the target of the tax income toward restaurant in Palembang. The analysis method in finding the potential, efficiency and effectiveness of tax income toward restaurant, the writer used descriptive method. And to find out the score of the elasticity tax of restaurant, the writer used simple regression method.

Keywords: tax income, efficiency, effectiveness, elasticity

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai pada tahun 2001 menuntut kemandirian daerah dalam pembiayaan yang berasal dari pendapatan daerah. Pelaksanaan pembangunan daerah secara mandiri dapat terlaksana apabila kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah lebih besar dari pada sumber-sumber lainnya. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya adalah dengan optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah.

Sebagaimana yang telah diatur dalam UU No.34 Tahun 2000 tentang pajak daerah, terdapat tujuh jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kota Palembang, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak

penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan c, dan pajak parkir. Dari ketujuh jenis pajak daerah tersebut ada beberapa jenis pajak yang memberikan kontribusi yang besar terhadap total pajak daerah, yang salah satunya adalah pajak restoran.

Basri (1997:123) mengemukakan bahwa terdapat beberapa langkah yang harus ditempuh pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, yaitu dengan menitikberatkan kepada penerimaan yang besar saja. Pajak restoran sebagai salah satu unsur dari pajak daerah, memberikan penerimaan yang cukup besar bagi PAD di Kota Palembang. Oleh karenanya pajak restoran hendaknya mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Kota Palembang agar penerimaannya dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

Pemungutan pajak restoran harus dilaksanakan secara intensif dengan mengidentifikasi potensi penerimaan pajak restoran. Sebagaimana yang ditambahkan oleh Basri (1997:123), pemerintah daerah harus mengenali dengan baik potensi daerah sendiri dan menggalang kemampuan sendiri untuk menguak potensi tersebut. Oleh karena itu potensi penerimaan pajak restoran di Kota Palembang penting untuk dikaji. Bertitik tolak dari masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui potensi pajak restoran di Kota Palembang sekaligus ingin melihat efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak restoran di Kota Palembang dan mengetahui nilai elastisitas pajak restoran terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palembang.

TINJAUAN PUSTAKA

Kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah dapat dilihat dari semakin besarnya keuangan daerah yakni melalui Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat terlaksana apabila terjadi peningkatan pada penerimaan pajak daerah. Pajak sendiri digunakan untuk membiayai kepentingan masyarakat, sehingga memberikan dampak yang sangat besar bagi perekonomian masyarakat. Oleh karena itu pengelolaan pajak harus selalu menunjukkan suatu keberhasilan dan dapat memenuhi kebutuhan pemerintah.

Menurut Halim (2004 : 92) untuk mengetahui keberhasilan suatu daerah dalam mengelola penerimaannya (khususnya pajak) dapat digunakan indikator sebagai berikut :

1. Daya pajak (*Tax effort*) yakni rasio antara penerimaan pajak dengan kapasitas atau kemampuan bayar pajak di suatu daerah. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan membayar masyarakat adalah dilihat melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu dengan formula :

$$2. \text{ Daya pajak} = \frac{\text{Penerimaan Pajak}}{\text{Kemampuan bayar pajak}} = \frac{\text{Penerimaan Pajak}}{\text{PDRB}} \times 100\%$$

Jika PDRB suatu daerah meningkat, maka kemampuan daerah dalam membayar pajak juga akan meningkat. Ini mengandung arti bahwa administrasi penerimaan

daerah dapat meningkatkan daya penarikan pajaknya agar penerimaan pajak meningkat.

3. Efektivitas (*effectivity*) adalah untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak (realisasi penerimaan pajak) dan target penerimaan pajak, dengan formula :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Efektivitas adalah suatu keadaan sejauh mana tujuan dapat dicapai dengan biaya yang digunakan dengan melihat rasio antara realisasi penerimaan terhadap penetapan atau target penerimaan pajak. Semakin besar rasio antara realisasi penerimaan pajak terhadap penetapan pajak maka akan semakin efektif. Sebaliknya jika realisasi penerimaan pajak semakin kecil terhadap penetapan pajak, maka semakin tidak efektif. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan mendekati sasaran berarti semakin tinggi efektivitasnya.

4. Efisiensi (*effeciency*) yakni mengukur bagian dari hasil pajak yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan pajak yang bersangkutan, atau :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya pemungutan}}{\text{Penerimaan pajak yang dipungut}} \times 100\%$$

Efisiensi menunjukkan keberhasilan dari segi besarnya sumber yang diberikan atau besarnya biaya yang dikeluarkan untuk mencapai hasil kegiatan yang dijalankan. Semakin kecil biaya pemungutan pajak terhadap penerimaan pajak, semakin efisien pemungutan pajak tersebut.

5. Elastisitas (*elasticity*) dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepekaan perubahan suatu jenis penerimaan jika terjadi perubahan pada jumlah PDRB, dengan formula :

$$\eta \text{ PDRB} = \frac{\% \Delta \text{PAD}}{\% \Delta \text{PDRB}} \times 100 \%$$

PDRB merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah dari waktu ke waktu dan juga dapat digunakan untuk membandingkan pertumbuhan ekonomi dengan daerah lain. Apabila PDRB meningkat dari tahun ke tahun (*ceteris paribus*), akan menyebabkan meningkatnya pendapatan perkapita. Tingginya nilai pendapatan perkapita mencerminkan kesejahteraan suatu daerah semakin baik, sehingga pajak yang akan diterima suatu

daerah juga akan meningkat (Bamim; 2002 : 111-112). Diasumsikan jika nilai elastisitas lebih besar dari satu, maka penerimaan pajak bersifat elastis terhadap PDRB.

Potensi adalah daya, kekuatan, atau kesanggupan untuk menghasilkan penerimaan daerah, atau kemampuan yang pantas diterima dalam keadaan seratus persen. Menurut Akhmad (2006 : 18-19) untuk mendapatkan gambaran mengenai kemampuan pemungutan potensi pajak daerah yang ada sebagai penerimaan daerah digunakan *Administration Efficiency Ratio* (AER) melalui tiga pendekatan yakni :

- a. Dari segi penerimaan, diukur melalui perbandingan jumlah realisasi penerimaan dengan potensi yang ada. Semakin besar AER berarti semakin besar kemampuan memungut, yang berarti pula aktivitas pemungutan dapat dicapai. Adapun formulanya dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{AER} = \frac{\text{Realisasi penerimaan}}{\text{Potensi yang ada}} \times 100\%$$

- b. Dari segi subyek, akan memberikan gambaran tentang persentase dari sejumlah subyek yang dapat dijaring oleh unit/instansi yang menanggung pemungutan, baik itu untuk subyek yang sudah terdaftar maupun subyek yang belum terdaftar.
- c. Dari segi pemungutan, pada dasarnya sama dengan AER menurut subyek, hanya bedanya di sini akan dapat digambarkan ratio dari obyek pajak pungutan yang telah terdaftar dan obyek pajak yang belum terdaftar

Selanjutnya, menurut Halim (2004 : 102) data/informasi yang diperlukan untuk menghitung pajak restoran adalah jumlah unit kursi yang dimiliki, rata-rata tamu yang datang setiap hari, jumlah uang yang dibelanjakan untuk setiap kali kunjungan, bulan dengan tingkat kunjungan paling ramai dan tingkat kunjungan paling sepi, serta pajak yang dibayarkan setiap bulannya, dan perhitungan potensi pajak restoran didapat dari perhitungan pengeluaran rata-rata setiap tamu yang datang di restoran dikalikan dengan jumlah tamu rata-rata yang datang setiap hari.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah pajak restoran di Kota Palembang yang dilihat dari segi potensi, efisiensi dan efektivitas, serta elastisitasnya terhadap PDRB subsektor restoran di Kota Palembang. Dalam menghitung potensi pajak restoran digunakan data primer yang dikumpulkan dengan cara observasi langsung terhadap populasi penelitian, yaitu rumah makan. Terhadap populasi dilakukan penentuan sampel secara acak (random) sederhana sebanyak enam tempat sampel, dan oleh karena pertimbangan-pertimbangan tertentu penulis mengganti nama restoran dengan huruf alfabet. Sementara itu, untuk menghitung efisiensi dan efektifitas, serta elastisitas pajak restoran digunakan

data sekunder yang didapat dari instansi/dinas/lembaga yang erat hubungannya dengan penelitian ini.

Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif lebih bersifat deskripsi atau pemaparan mengenai keadaan pajak restoran di Kota Palembang dalam bentuk tabel dan penjelasannya. Sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk :

1. Menghitung Potensi Penerimaan Pajak Restoran

Secara ringkas perhitungan pajak restoran menurut Halim (2004 : 102) dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$PPR = \sum Rt \times Pt \times 30 \times 10\%$$

- di mana, PPR = Potensi pajak restoran
- Rt = Rata-rata tamu yang datang
- Pt = Rata-rata pengeluaran tamu
- 30 = 30 hari (1 bulan)
- 10 % = Besarnya tarif pajak restoran

Dalam penelitian ini dilakukan identifikasi terhadap sumber penerimaan pajak restoran dengan pendekatan AER dari segi penerimaan, yaitu melakukan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak restoran dengan potensi penerimaan pajak restoran yang didapat dari hasil penelitian. Apabila nilai realisasi penerimaan pajak restoran lebih kecil dari potensi penerimaan pajak restoran maka dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak restoran di Kota Palembang masih berpotensi untuk digali sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

2. Menghitung Efisiensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran.

Untuk menghitung efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak restoran di Kota Palembang digunakan alat analisis sebagai berikut (Halim; 2004 : 164), yaitu :

a. Efisiensi = $\frac{\text{Biaya pemungutan pajak restoran}}{\text{Realisasi pajak restoran}} \times 100 \%$

b. Efektivitas = $\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak restoran}}{\text{Target pajak restoran}} \times 100 \%$

Efisiensi adalah besarnya pengorbanan atau biaya yang dikeluarkan (input) untuk mendapatkan suatu hasil yang didapat (output). Untuk mengukur tingkat efisiensi, Mahsun (2006 : 187) menyatakan kriteria yang dipakai adalah :

- a. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti efisien
- b. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efisien berimbang
- c. Jika diperoleh nilai lebih dari 100 % ($x > 100\%$) berarti tidak efisien.

Sementara itu menurut The Liang Gie (dalam Akhmad; 2006 : 32-33) efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki. Apabila efektivitas dikaitkan dengan pemungutan pajak restoran, maka efektivitas adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak berhasil mencapai dari apa yang telah ditargetkan. Untuk mengukur tingkat efektivitas, Mahsun (2006 : 187) menyatakan kriteria yang digunakan adalah :

- a. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif
- b. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektif berimbang
- c. Jika diperoleh nilai lebih dari 100 % ($x > 100\%$) berarti efektif.

3. Mengukur Elastisitas

Untuk mengukur tingkat elastisitas pajak restoran terhadap PDRB subsektor restoran digunakan fungsi regresi sebagai berikut (Susetyo dalam Akhmad ; 2006 : 33), yaitu :

$$\text{Ln PR} = \text{Ln } a + E \text{ Ln PDRB}$$

di mana : PR = Penerimaan pajak restoran
PDRB = Pendapatan Domestik Regional Bruto
a = Konstanta
E = Elastisitas

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Potensi Pajak Restoran di Kota Palembang

Potensi pajak restoran adalah perkalian antara total dari seluruh pembayaran di restoran dengan tarif pajak restoran. Jumlah pembayaran di suatu restoran sendiri dapat dihitung dengan mengalikan antara rata-rata jumlah pengunjung/tamu dengan rata-rata pengeluaran tamu. Selanjutnya sebagai sampel, penulis hanya mengambil enam rumah makan / restoran dari 542 objek wajib pajak restoran yang ada di Kota Palembang.

Hasil perhitungan potensi pajak restoran di enam tempat sampel objek wajib pajak di Kota Palembang selama satu hari pengambilan data dapat dilihat pada Tabel 1. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa total penerimaan dari enam pemilik restoran yang dijadikan sampel adalah Rp. 15.755.500 per harinya. Dari nilai tersebut dapat diketahui total potensi pajak restoran keenam tempat sampel yaitu sebesar Rp.47.266.500 per bulannya, yang didapat dari total penerimaan pemilik tempat sampel dikalikan 30 hari dan dikalikan 10 persen.

Tabel 1. Potensi Pajak Restoran Pada Enam Tempat Sampel di Kota Palembang per Bulan

Tempat Sampel	Jumlah Pengunjung/hari (orang)	Tarif rata-rata (Rp)	Penerimaan pemilik restoran / hari (Rp)	Potensi Pajak / bulan (Rp)
A	126	21.380	2.694.000	8.082.000
B	348	10.316	3.590.000	10.770.000
C	221	9.230	2.040.000	6.120.000
D	184	15.565	2.864.000	8.592.000
E	292	13.164	3.844.000	11.532.000
F	78	9.275	723.500	2.170.500
Total	1249	78.930	15.755.500	47.266.500

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2006 (diolah)

Berdasarkan potensi penerimaan pajak restoran pada ke enam tempat sampel di atas, maka dapat dilakukan perbandingan terhadap realisasi penerimaan pajak restoran dalam satu bulan yang dibayar oleh masing-masing wajib pajak kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, sehingga dapat diketahui apakah penerimaan pajak restoran ini masih berpotensi untuk digali menjadi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Rasio realisasi penerimaan pajak restoran terhadap potensi pajak restoran pada enam tempat sampel objek wajib pajak restoran di Kota Palembang dapat di lihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Rasio Realisasi Penerimaan Pajak Restoran terhadap Potensi Pajak Restoran Pada Enam Tempat Sampel Objek Wajib Pajak Restoran di Kota Palembang

Tempat sampel	Total Potensi Pajak Restoran / Bulan (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran / Bulan (Rp)	Rasio realisasi terhadap potensi (%)
A	8.082.000	630.000	7,80
B	10.770.000	1.800.000	16,71
C	6.120.000	600.000	9,80
D	8.592.000	300.000	3,50
E	11.532.000	200.000	1,73
F	2.170.500	65.000	3,00
Total	47.266.500	3.595.000	7,61

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dan Hasil Penelitian, 2006 (diolah)

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa besarnya potensi pajak restoran ini tidak sejalan dengan realisasi penerimaannya, di mana total potensi pajak restoran pada ke enam tempat sampel adalah Rp. 47.266.500, sedangkan penerimaannya hanya bisa terealisasi sebesar Rp.3.595.000 atau hanya sebesar 7,61 persen terhadap total potensi pajak restoran. Rendahnya realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Palembang ini

disebabkan karena kurangnya kesadaran para objek pajak restoran untuk membayar pajak restoran dengan nilai yang sesungguhnya.

Berdasarkan hasil yang didapat di atas maka dapat dinyatakan bahwa pajak restoran di Kota Palembang masih berpotensi untuk digali sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah terbukti. Potensi penerimaan pajak restoran yang masih dan harus digali adalah sebesar 92,39 persen, karena target penerimaan APBD Kota Palembang yang bersumber dari Pajak Restoran baru menjangkau 7,61 persen saja.

2. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pajak Restoran di Kota Palembang

Efisiensi merupakan suatu perbandingan atau rasio antara output dan input. Apabila dihubungkan dengan pemungutan pajak restoran, maka efisiensi merupakan rasio antara biaya pemungutan pajak restoran dengan realisasi penerimaan pajak restoran

Tabel 3. Nilai Efisiensi Pajak Restoran Kota Palembang Tahun 2001-2005

Tahun	Biaya Pemungutan (Rupiah)	Realisasi Penerimaan (Rupiah)	Efisiensi
2001	171.146.578	3.422.931.571,00	5 %
2002	213.835.022	4.276.700.445,00	5 %
2003	250.624.756	5.012.495.124,00	5 %
2004	215.207.058	6.148.773.092,00	3,5 %
2005	255.232.494	7.292.356.990,00	3,5 %
Rerata	221.209.181,97	5.230.651.444,40	4,4 %

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang (diolah)

Dari Tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa nilai efisiensi pajak restoran di Kota Palembang dari tahun 2001-2005 cenderung tetap dan sedikit mengalami penurunan. Jika dilihat dari perkembangan nilai efisiensi pajak restoran Kota Palembang selama lima tahun, maka rata-rata tingkat efisiensi pajak restoran adalah 4,4 persen. Dari hasil yang diperoleh tersebut maka tingkat efisiensi pajak restoran adalah lebih kecil dari 100 persen, yang berarti pemungutan pajak restoran di Kota Palembang adalah efisien, karena adanya penghematan dari biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang dan setiap biaya yang dikeluarkan menghasilkan penerimaan yang lebih besar.

Namun biaya pemungutan pajak restoran yang telah dihitung oleh penulis, tidak mutlak menjadi patokan penilaian efisiensi pajak restoran karena tidak diperolehnya unsur-unsur biaya pemungutan dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Selanjutnya, efektivitas merupakan suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi mencapai suatu tujuan. Apabila dihubungkan dengan pemungutan pajak restoran, maka efektivitas merupakan rasio antara realisasi penerimaan pajak restoran terhadap target pajak restoran pada suatu periode tertentu.

Tabel 4. Nilai Efektivitas Pajak Restoran Kota Palembang Tahun 2001-2005

Tahun	Pajak Restoran		Efektivitas (%)
	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	
2001	3.309.616.000	3.422.931.571	103,42
2002	3.883.108.800	4.276.700.445	110,14
2003	4.733.100.500	5.012.495.124	105,90
2004	6.794.220.400	6.148.773.092	90,50
2005	8.000.000.000	7.292.356.990	91,15
Rerata	5.344.009.140	5.230.651.444	100,22

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang (data diolah)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai efektivitas pajak restoran cenderung berfluktuasi. Rata-rata nilai efektivitas pajak restoran Kota Palembang selama lima tahun adalah 100,22 persen. Dari hasil yang diperoleh tersebut maka tingkat efektivitas pajak restoran adalah lebih besar dari 100 persen, yang berarti pemungutan pajak restoran Kota Palembang adalah efektif, karena nilai realisasi penerimaan pajak restoran yang lebih besar dari target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Palembang. Namun sebaiknya Pemerintah Kota Palembang bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang perlu meningkatkan lagi potensi-potensi yang dapat digali dari pajak restoran ini, karena nilai rata-rata efektivitas pajak restoran selama lima tahun terakhir tersebut tidaklah cukup besar. Selisih nilai rata-rata efektivitas tersebut terhadap nilai 100 persen hanyalah 0,22 persen. Ini berarti nilai rata-rata efektivitas tersebut hampir mendekati golongan efektif berimbang bahkan golongan tidak efektif.

3. Analisis Elastisitas Pajak Restoran terhadap PDRB subsektor Restoran Kota Palembang

Berdasarkan model yang telah disusun sebelumnya, untuk menghitung elastisitas pajak restoran digunakan model fungsi regresi sebagai berikut :

$$\ln PR = \ln a + E \ln PDRB$$

di mana :
 PR = Penerimaan pajak restoran
 PDRB = Pendapatan Domestik Regional Bruto
 a = Konstanta
 E = Elastisitas

Selanjutnya untuk mengetahui apakah ada tidaknya pengaruh PDRB subsektor restoran terhadap pajak restoran, maka akan dilakukan pengujian selama kurun waktu 10 tahun terakhir yaitu tahun 1996 sampai tahun 2005. Data yang digunakan tersebut kemudian akan diolah dengan metode regresi sederhana dengan program SPSS.

Hasil perhitungan dengan menggunakan fungsi log melalui komputer dengan program SPSS maka diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$\text{Ln PR} = - 8,258 + 2,463 \text{ Ln PDRB}$$

Selanjutnya untuk melihat apakah suatu model ekonometrika yang dihasilkan di atas dapat digunakan untuk kepentingan analisis maupun peramalan, maka diperlukan beberapa pengujian model. Pengujian tersebut terdiri dari dua bagian besar yaitu pengujian ekonometrika dan pengujian statistik.

Pengujian ekonometrika terhadap hasil estimasi adalah dengan pengujian pelanggaran asumsi klasik. Sedangkan pengujian statistik yang digunakan adalah dengan cara pengujian parsial yaitu dengan menggunakan uji T dan pengujian secara serentak dengan menggunakan uji F serta ketepatan letak taksiran garis.

Berdasarkan hasil pengujian dinyatakan bahwa model dalam penelitian ini tidak mengalami gejala multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokolerasi. Hal ini menunjukkan bahwa model dapat digunakan lebih lanjut karena tidak menyimpang dari asumsi klasik.

Selanjutnya, berdasarkan uji statistik T dan uji F menunjukkan bahwa variabel PDRB subsektor restoran memiliki hubungan yang signifikan, yang berarti variabel tersebut dapat digunakan untuk analisis model regresi penerimaan pajak restoran. Hal ini ditunjukkan oleh nilai T-hitung sebesar 7,515 di mana dengan tingkat kepercayaan 95 persen didapatkan bahwa nilai T-hitung lebih besar dari T-tabel yaitu 2,306. Begitu pula halnya dengan nilai F-hitung. Berdasarkan perhitungan, didapatkan nilai F-hitung sebesar 56,476. Nilai F-hitung sebesar 56,476 ini lebih besar dari nilai F-tabel dengan menggunakan keyakinan 95 persen yaitu 5,32, sehingga berdasarkan kedua pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB subsektor restoran berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak restoran di Kota Palembang.

Kemudian dari uji ketepatan letak taksiran garis regresi dapat ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi (R^2). Berdasarkan hasil perhitungan terlihat bahwa nilai R^2 adalah sebesar 0,876. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 87,6 persen variasi-variasi yang terjadi pada penerimaan pajak restoran di Kota Palembang dapat dijelaskan oleh variasi yang terjadi pada PDRB subsektor restoran di Kota Palembang. Sedangkan sisanya yang sebesar 12,4 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Tabel 5. Hasil Pengujian Statistik Model Regresi Pajak Restoran

Variabel	Elastisitas	Standard Error	T-hit	P-value	F-hit	R^2
Ln Konstanta	- 8,258	4,015	-2,057	0,074	56,476	0,876
Ln PDRB	2,463	0,328	7,515	0,000		

Sesuai dengan hasil yang didapat dari pengujian ekonometrik dan pengujian statistik maka selanjutnya dapat dilakukan analisis pada model regresi. Dari Tabel 5 di atas dapat diketahui nilai elastisitas sebesar 2,463 persen yang menunjukkan bahwa pajak restoran sangat dipengaruhi oleh PDRB subsektor restoran. Nilai elastisitas PDRB subsektor restoran sebesar 2,463 ini mempunyai arti bahwa PDRB subsektor mempunyai berpengaruh terhadap pajak restoran di mana setiap kenaikan pada PDRB subsektor

restoran sebesar satu persen akan mengakibatkan peningkatan penerimaan pajak restoran sebesar 2,463 persen dengan asumsi variabel lain dianggap tetap.

Hasil yang telah didapat di atas sesuai dengan fungsi dan peranan dari PDRB subsektor restoran di mana lebih cenderung pada kegiatan konsumsi masyarakat. Konsumsi masyarakat merupakan variabel dari pendapatan. Semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi pula pengeluarannya. Dalam hal ini, pendapatan yang dilakukan untuk melakukan konsumsi khususnya konsumsi restoran akan meningkatkan penerimaan PDRB subsektor restoran (*ceteris paribus*). Oleh karena itu peranan sektor restoran cukup potensial menunjang perkembangan ekonomi Kota Palembang. Peningkatan pada subsektor restoran pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak restoran dan Pendapatan Asli Daerah, sehingga Pendapatan Asli Daerah ini dapat digunakan untuk melakukan pembangunan di Kota Palembang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pajak restoran di Kota Palembang berpotensi untuk digali sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Diketahui target penerimaan APBD kota Palembang yang bersumber dari pajak restoran baru menjangkau sekitar 7,61 persen dari potensi yang sebenarnya diperkirakan dapat diambil sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian sekitar 93,39 persen potensi penerimaan yang berasal dari pajak restoran belum dapat digali sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.

Rata-rata tingkat efisiensi pemungutan pajak restoran di Kota Palembang selama lima tahun yaitu dari tahun 2001 sampai dengan 2005 adalah sebesar 4,4 persen. Berdasarkan kriteria efisiensi nilai tersebut di bawah 100 persen yang berarti efisien. Begitu pula halnya rata-rata tingkat efektivitas pemungutan pajak restoran di Kota Palembang sebesar 100,22 persen, di mana berdasarkan kriteria efektivitas nilai tersebut lebih besar dari 100 persen yang berarti efektif.

Elastisitas pajak restoran terhadap PDRB subsektor restoran di Kota Palembang dengan menggunakan model regresi adalah sebesar 2,463 yang berarti elastis. Ini menunjukkan bahwa nilai PDRB dari subsektor restoran meningkat 1 persen, maka penerimaan pajak restoran akan meningkat dalam persentase yang lebih besar lagi yaitu sebesar 2,463 persen.

Saran-Saran

1. Dengan mengetahui potensi pajak maka dapat menentukan target atas dasar potensi, kemudian secara bertahap untuk meningkatkan pengawasan lapangan dengan prioritas restoran yang potensial. Dengan demikian Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Pendapatan Daerah harus bertindak tegas terhadap wajib pajak yang tidak mau membayar dan petugas yang melanggar prosedur.
2. Mengoptimalkan unit penyuluhan dan perangkat yang ada guna meningkatkan kesadaran para pengusaha sebagai wajib pajak maupun terhadap para konsumen restoran sebagai subjek pajak atau orang yang membayar beban pajak.

3. Penelitian yang dilakukan memiliki keterbatasan dalam hal penggunaan sampel yang dijadikan patokan perhitungan potensi pajak restoran di Kota Palembang. Berkaitan dengan hal tersebut maka disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan memperbanyak sampel guna menunjukkan potensi penerimaan pajak restoran di Kota Palembang yang lebih akurat.

DAFTAR RUJUKAN

- Akhmad, Agus. *Analisis Potensi Pajak Hotel dan Restoran di Kota PagarAlam*. Tesis PPS Unsri : Palembang, 2006.
- Bamim, Selamat. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah*, Kajian Ekonomi : Jurnal Penelitian Bidang Ekonomi, PPS Unsri, Vol.1 No.1, 2002.
- Basri, H. Faisal. *Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI*, PenerbitErlangga : Jakarta, 1997.
- BPS. *Produk Domestik Regional Bruto Kota Palembang Beberapa Penerbitan.2001-2005*. BPS Sumsel
- Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Palembang. *Daftar Realisasi Penerimaan Daerah Kota Palembang Tahun 2001-2005*. Palembang.
- Halim, Abdul. *Bunga Rampai Mnajemen Keuangan Daerah*, UPD AMP YKPN : Yogyakarta, 2004.
- Mahsun, Mohamad. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Penerbit BPEE UGM: Yogyakarta, 2006.
- Musgrave-Musgrave. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*.PenerbitErlangga : Jakarta, 1991.
- Nurcholis Hanif. *Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah*,Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia : Jakarta Prakosa, Kesit Bambang. 2003.*Pajak dan Retribusi Daerah*, Penerbit UII Press : Yogyakarta, 2005.
- Pratisto, Arif. *Cara Mudah Mengatasi Masalah Statistik dan Rancangan Percobaan dengan SSPS 12*. Penerbit PT Elex Media Komputindo, Jakarta
- Suparmoko. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*,Penerbit Andi : Yogyakarta, 2004.
- Susilo. 2002. *Sebuah Resep Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan pendekatan ZOPP*. Lintas Ekonomi. FE Universitas Brawijaya, 2002.
- Syamsi, Ibnu. *Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Negara* , Penerbit APFE UGM : Yogyakarta, 1993.